



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 500.12.18.1/58/2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Badan Publik memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama memiliki wewenang untuk menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Objek;
 - d. Tahapan;
 - e. Metode Penilaian; dan
 - f. Penutup.

- KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 September 2026



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 500.12.18.1/58/2026
Tanggal : 10 September 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Badan Publik memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum transformasi layanan informasi publik, yang dimaksudkan untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat.

Tidak hanya sekedar kegiatan rutinitas yang diamanatkan oleh perundang-undangan ataupun sebagai ajang kompetisi antar perangkat daerah, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik perlu dimaknai sebagai kegiatan refleksi atas cara-cara penyampaian informasi yang dilakukan kepada masyarakat. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan untuk mengecek ketersediaan informasi pada website dan media sosial yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan agar informasi yang tersedia adalah informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, dan harapannya informasi yang disediakan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pembangunan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Mengecek ketersediaan data dan informasi pada website dan media sosial perangkat daerah;
2. Mengevaluasi implementasi standar pelayanan informasi publik;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik; dan
4. Memberikan masukan (*feedback*) pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

C. OBJEK MONITORING DAN EVALUASI

Objek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik meliputi 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yakni:

1. Seketariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Kepegawaian Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
16. Dinas Lingkungan Hidup
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24. Dinas Kesehatan
25. Kecamatan Wonosobo
26. Kecamatan Kertek
27. Kecamatan Selomerto
28. Kecamatan Leksono
29. Kecamatan Garung
30. Kecamatan Kejajar
31. Kecamatan Mojotengah
32. Kecamatan Watumalang
33. Kecamatan Kalikajar
34. Kecamatan Sapuran
35. Kecamatan Kepil
36. Kecamatan Kaliwiro
37. Kecamatan Wadaslintang
38. Kecamatan Sukoharjo
39. Kecamatan Kalibawang

D. TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Tahap 1 : yaitu penilaian untuk melihat ketersediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan berkala, serta merta dan setiap saat melalui website dan media sosial Perangkat Daerah;
2. Penilaian Tahap 2 : yaitu uji kompetensi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang akan diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur pemahaman dan kesiapan PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
3. Uji Publik : Penilaian Presentasi Uji Publik dilaksanakan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah Terbaik dari hasil Penilaian Tahap 1 dan Tahap 2, dimana akan dipilih 5 (lima) Perangkat Daerah dari unsur Kecamatan dan 5 (lima) Perangkat Daerah dari unsur Sekretariat/Inspektorat/ Dinas/Badan.

E. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tahapan	Jadwal Pelaksanaan
1	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026	Minggu akhir Bulan September 2026
2	Pengisian <i>Self Assesment Questions (SAQ)</i> Penilaian Tahap I (Website dan Media Sosial)	30 September – 18 Oktober 2026
3	Desk Pendampingan Pengisian Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Pendamping	6 – 8 Oktober 2026

4	Verifikasi dan Penilaian Tahap 1	19 – 22 Oktober 2026
5	Pengumuman Nilai Hasil Penilaian Tahap 1	23 Oktober 2026
6	Penilaian Tahap II yaitu Uji Kompetensi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	28 Oktober 2026
7	Pengumuman Hasil Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026	28 Oktober 2026
8	Pelaksanaan Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bagi 5 Perangkat Daerah dan 5 Kecamatan dengan Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Tahun 2026	Bulan November 2026
9	Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Desember 2026

F. INDIKATOR PENILAIAN

1. Penilaian Website

Hal yang dinilai berupa informasi yang disampaikan atau diunggah oleh Perangkat Daerah pada Website resmi Perangkat Daerah, mengenai :

- Mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Perangkat Daerah, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail;
- Mengumumkan informasi terkait Jadwal Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
- Mengumumkan informasi terkait Jenis dan Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
- Mengumumkan informasi terkait Maklumat Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
- Mengumumkan informasi terkait Laporan Hasil Survey Kepuasan Tahun 2025 dan Tahun 2026 (semester 1) Perangkat Daerah;
- Mengumumkan informasi terkait Personil Perangkat Daerah (Data Nama, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Latar Belakang Pendidikan);
- Mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Perangkat Daerah sampai dengan dua tingkat kebawah;
- Mengumumkan informasi terkait Surat Keputusan Penetapan PPID Perangkat Daerah;
- Mengumumkan informasi terkait Register/Rekap permohonan informasi publik tahun 2025 dan tahun 2026 (semester 1) Perangkat Daerah;
- Memutakhirkan, menetapkan dan mengumumkan informasi tentang SK Daftar Informasi Publik Tahun 2026;
- Memutakhirkan, menetapkan dan mengumumkan informasi tentang SK Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026;
- Menyediakan informasi terkait Jawaban atas permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (diserti bukti permohonan dan jawaban dari Perangkat Daerah, paling sedikit 1 (satu) register);

- m. Mengumumkan informasi terkait profil singkat Pimpinan Perangkat Daerah;
- n. Mengumumkan informasi terkait LHKPN 2025 yang dilaporkan tahun 2026, dicetak dari elhkpn.kpk.go.id (Ikhtisar) bagi Pimpinan Perangkat Daerah Eselon II dan Bukti lapor Pajak Tahun 2025 yang dilaporkan tahun 2026 bagi Camat;
- o. Mengumumkan informasi Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (2025-2029);
- p. Mengumumkan informasi Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2027;
- q. Mengumumkan informasi tentang agenda kerja/kegiatan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tahun 2026;
- r. Mengumumkan informasi kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025;
- s. Mengumumkan informasi laporan keuangan Perangkat Daerah/Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2025 (audited);
- t. Mengumumkan informasi tentang Daftar Aset Tahun 2025 (audited);
- u. Mengumumkan informasi keuangan tahun 2026 dalam bentuk DPA;
- v. Mengumumkan informasi tentang Capaian kinerja (program/kegiatan, anggaran) Tahun 2026 (semester 1);
- w. Mengumumkan informasi tentang Laporan Penanganan Aduan pada Tahun 2025 dan Tahun 2026 (Semester 1);
- x. Mengumumkan informasi tentang Daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan Perangkat Daerah pada tahun 2026;
- y. Mengumumkan informasi dalam bentuk berita tentang kegiatan Perangkat Daerah melalui website paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

2. Penilaian Media Sosial:

Hal yang dinilai berupa pengumuman informasi yang disampaikan atau diunggah oleh Perangkat Daerah pada Media Sosial resmi Perangkat Daerah, mengenai :

- a. Profil Perangkat Daerah meliputi alamat lengkap Perangkat Daerah, Jadwal Pelayanan, tugas dan fungsi dan Profil Pimpinan;
- b. Jenis pelayanan publik yang diberikan dan standar pelayanannya;
- c. Transparansi anggaran perangkat daerah (Laporan keuangan audited 2025, DPA 2026 dan Renja Tahun 2027);
- d. Capaian prestasi dan kinerja tahun 2026 sampai dengan semester 1; dan
- e. Konten informasi tentang sosialisasi perlindungan data pribadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

G. BOBOT PENILAIAN

- 1. Pembobotan Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik:
 - a. Tahap 1 Penilaian Website dan Media Sosial
 - Bobot Penilaian Website adalah 75%
 - Bobot Penilaian Media Sosial adalah 25%
 - b. Tahap 2 Penilaian Uji Kompetensi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
 - c. Total Nilai Akhir adalah Nilai Tahap 1 Penilaian Website dan Media Sosial (75%) + Nilai Hasil Uji Kompetensi (25%)

2. Penetapan Kategori

Hasil akhir penilaian Nilai Tahap 1 Penilaian Website dan Media Sosial (75%) + Nilai Hasil Uji Kompetensi (25%) digunakan untuk menetapkan kategori keterbukaan informasi pada Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kategori Informatif, dengan Nilai 90 - 100
- b. Kategori Menuju Informatif, dengan Nilai 80 - 89
- c. Kategori Cukup Informatif, dengan Nilai 70 - 79
- d. Kategori Kurang Informatif, dengan Nilai 60 - 69
- e. Kategori Tidak Informatif, dengan Nilai kurang dari 60

3. Penilaian Presentasi Uji Publik dilaksanakan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah Terbaik dari hasil Penilaian Tahap 1 dan Tahap 2, akan dipilih 5 (lima) Perangkat Daerah dari unsur Kecamatan dan 5 (lima) Perangkat Daerah dari unsur Sekretariat/Inspektorat/ Dinas/Badan;

4. Hasil nilai pada presentasi Uji Publik digunakan untuk menentukan Perangkat Daerah terbaik yang akan mendapatkan hadiah yaitu:

- a. Terbaik 1 : Rp 2.000.000,-
- b. Terbaik 2 : Rp 1.500.000,-
- c. Terbaik 3 : Rp 1.000.000,-

Selain itu juga diberikan Piagam Penghargaan untuk 10 (sepuluh) Perangkat Daerah terbaik.

H. Penutup

Pedoman Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi untuk dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

